

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan¹. Pemerintahan yang baik dan bersih adalah prasyarat bagi tercapainya negara demokratis sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum².

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat³. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” dengan pengertian perbuatan yang dilarang

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Loc.Cit.*

³ *Loc.Cit.*

oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana, istilah “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah “Peristiwa Pidana”, “Perbuatan Pidana”, “Perbuatan yang Boleh Dihukum”, “Pelanggaran Pidana”⁴. Saat itu salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian terhadap problematik hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius, paling tidak berdasarkan berbagai alasan, *pertama*, pengaruh sistem hukum global terhadap sistem hukum di Indonesia sejak dari zaman penjajahan hingga dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya perkembangan sistem hukum pidana. *Kedua*, sebagai kendala utama penegakan hukum tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika aktualisasi sistem peradilan pidana akibat kelemahan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum pidana⁵.

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat

⁴Juniver Girsang, 2012, *ABUSE OF POWER, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit JG Publishing, Jakarta, hlm.8

⁵Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan korupsi seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur⁶. Sehubungan dengan hal tersebut maka korupsi dalam kenyataannya merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga diperlukan *extraordinary treatment* untuk memberantasnya⁷.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dari berbagai perbuatan yang dilarang dalam korupsi tersebut dapat diperoleh sifat umum bahwa korupsi berkaitan dengan beberapa hal:

1. Perbuatan berkaitan dengan kepercayaan.
2. Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral, akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis moneter.

⁶Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁷Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum⁸.

Hampir setiap media informasi cetak, elektronik, digital internet memuat tentang korupsi yang memberikan gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang jika dikaji lebih mendalam maka terdapat kompleksitas dan problematik dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia dan berdampak pada sistem peradilan pidana⁹.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Alat bukti keterangan saksi memegang peranan paling penting dalam suatu proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, alat bukti keterangan saksi dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *Whistle-Blower* sebagai salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut sejarahnya, *Whistle-Blower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palemo, Sicilia, sehingga disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa*

⁸Igm Nurdjana, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁹*Ibid.*

*Nostra*¹⁰. Seorang *Whistle-Blower* dipahami sebagai saksi pelapor, yakni orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Selain *Whistle-Blower* sebagai orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dia juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia posisinya seringkali disamakan dengan pelapor¹¹.

Pada saat seorang *Whistle-Blower* berbicara untuk mengungkap praktik-praktik tidak sah yang dilakukan atasan, rekan kerja, mitra bisnis atau klien, seorang *Whistle-Blower* ini mempertaruhkan pekerjaan, pendapatan dan keamanan dirinya. *Whistle-Blower* ini sering dipojokkan, dikucilkan, dicap sebagai pengkhianat, laporannya tidak ditindak-lanjuti, diturunkan dari pangkat atau jabatan, diberhentikan dari pekerjaannya, dituntut balik, dan seringkali bertahun-tahun berkutat dengan kasusnya. *Whistle-Blower* ini dijadikan tersangka, baik dalam kasus yang dia laporkan maupun kasus lainnya karena diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, namun penanganannya dilakukan bersamaan atau mendahului dari kasus yang dilaporkannya¹².

Problematika yang sering dihadapi seorang *Whistle-Blower* adalah *Whistle-Blower* ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya

¹⁰Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, *Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dapat diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id.>, diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.15 WIB.

¹¹A.H.Semendawai, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Whistleblower dalam Lingkup Pengawasan Internal Kementerian atau Lembaga*, bahan paparan, <http://www.slideshare.net>, yang diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.00 WIB

¹²*Loc.Cit.*

dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka¹³. Padahal kehadiran *Whistle-Blower* sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Keberadaan *Whistle-Blower* merupakan peran penting yang dapat memutus rantai dari tindak pidana korupsi dan mafia hukum, sehingga sangat wajar jika *Whistle-Blower* harus mendapatkan perlindungan baik berupa perlindungan fisik maupun perlindungan dalam bentuk penghargaan.

Contohnya dalam studi kasus pada penulisan skripsi ini mengenai kasus Agus Condro Prayitno. Pada hari Kamis, 16 Juli 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Agus Condro Prayitno dikarenakan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agus Condro Prayitno terbukti sebagai penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji karena jabatannya sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan periode 1999-2004 dan hadiah yang diterima berupa cek pelawat yang masing-masing menerima 10 (sepuluh) lembar cek Bank International Indonesia dengan nominal Rp 500 juta¹⁴.

¹³*Loc.Cit.*

¹⁴Abdul Haris Semendawai, dkk., *Vonis Agus Condro dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Whistleblower*, bahan paparan hlm.1. , www.elsam.or.id, diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.15

Di sisi lain, Agus Condro Prayitno ini juga sebagai *Whistle-Blower* pada kasus korupsi tersebut, yakni Agus Condro Prayitno adalah seorang terdakwa sekaligus sebagai pelapor sehingga perkara korupsi penerimaanTC BII oleh anggota komisi IX DPR-RI periode tahun 1999-2004 dapat terungkap, oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan posisi Agus Condro Prayitno sebagai orang yang berkontribusi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi tersebut. Agus Condro Prayitno pun seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Contoh kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya memahami dan melindungi *Whistle-Blower* dalam upaya pengungkapan skandal-skandal yang merugikan kepentingan publik. Persoalan mendasar di Indonesia adalah pemahaman sekaligus prosedur perlindungan terhadap *Whistle-Blower* yang sangat terbatas¹⁵.

Perlindungan terhadap seorang *Whistle-Blower* di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus tentang *Whistle-Blower*. Hampir tidak adanya perlindungan terhadap kepentingan *Whistle-Blower*, menyebabkan para *Whistle-Blower* takut untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui sehingga mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan terselesaikan. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketakutan seorang *Whistle-Blower* dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang

¹⁵*Ibid.*, hlm.2.

dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Tidak jarang terjadi seorang *Whistle-Blower* malah dituduh mempunyai keterlibatan atau bahkan menjadi tersangka sebagai akibat dari keterangan yang disampaikannya. Hal ini sering terjadi terutama dalam kasus-kasus berat seperti halnya korupsi yang melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, sehingga tidak jarang para koruptor tidak lepas dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan kemudian memberikan balasan terhadap individu yang dianggap telah merugikan dirinya, baik itu berupa ancaman yang ditujukan kepada *Whistle-Blower* maupun melakukan kekerasan terhadap *Whistle-Blower* yang telah melaporkan dirinya terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Posisi *Whistle-Blower* sangat relevan bagi system peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Keterangan yang dimiliki saksi sangatlah penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana. Seorang *Whistle-Blower* mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwanya sehingga perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.

Lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan penting seorang *Whistle-Blower* dalam proses peradilan pidana guna mengungkap

kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan hukum yang secara rinci dan tegas mengatur tentang perlindungan bagi *Whistle-Blower*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan solusi yang diberikan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada Saksi tindak pidana, kemudian dibentuk suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan kepada Saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana. Lembaga khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak Saksi maupun Korban diharapkan dapat membantu proses pemulihan peradilan pidana di negara ini yang salah satunya oleh kejahatan-kejahatan yang sulit dibuktikan yang dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menghadirkan saksi atau kesaksian yang diberikan tidak objektif karena adanya ancaman dan tekanan terhadap Saksi baik secara fisik maupun psikis.

Melihat dari kenyataan yang ada perlindungan terhadap saksi, terutama *Whistle-Blower* yang dimaksud dalam penulisan hukum ini sangat penting kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana. Ketersediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana korupsi

sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Penulis memilih judul usulan penelitian hukum “Perlindungan Hukum terhadap *Whistle-Blower* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Mengapa *Whistle-Blower* perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memperoleh data tentang perlunya perlindungan hukum bagi seorang *Whistle-Blower*.

2. Untuk memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang tepat oleh aparat penegak hukum terhadap *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis;

- a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum terkait dengan pemberian perlindungan bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan sehingga dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan bentuk-bentuk perlindungan bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 12 November 2013 ditemukan 2 (dua) skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian hukum yang ditulis oleh penulis. Letak kekhususan dari penulisan hukum yang ditulis penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi” yaitu untuk mengetahui pentingnya *Whistle-Blower* mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Adapun perbedaannya dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Nama peneliti Albertus Agnantlya Suprayogi, NPM 01 05 07384, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Letak kekhususan yaitu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk apa sajakah yang seharusnya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun.

Dan dalam kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang diproses di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan, saksi pelapor berhak untuk mendapatkan identitas baru atau bahkan saksi dapat benar-benar terjaga identitas aslinya sehingga dapat diminimalisir terjadinya ancaman kepada saksi tersebut.

2. Judul Skripsi “Bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Nama peneliti Septian Adi Satria, NPM 03 05 08331, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Letak kekhususan yaitu menjelaskan mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan jaksa kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pemberian perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : bentuk perlindungan yang diberikan jaksa kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi masih berupa perahasian identitas pelapor. Hal ini dilakukan dengan tidak memunculkan saksi ke muka persidangan. Saksi disumpah terlebih dahulu dihadapan penyidik.

Pengawasan kadang juga diberikan kepada saksi pelapor, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu terutama pada kasus-kasus besar dimana keselamatan saksi terancam. Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- a) Keterbatasan biaya atau materi untuk memberikan perlindungan kepada saksi.

- b) Sulitnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam hal pemberian identitas baru bagi saksi.
- c) Terbatasnya sumber daya manusia yang memberikan perlindungan kepada saksi.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penelitian ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

3. Batasan Konsep

Suatu penelitian di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak. Adapun batasan konsep dari penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁶.

¹⁶<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Selasa 12 November 2013 pukul 23:43 WIB.

2. *Whistle-Blower*

Whistle-Blower adalah seseorang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dapat dipahami sebagai saksi pelapor, namun dia juga termasuk sebagai tersangka atau ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut dan kesaksian yang dilaporkan yang pertama kali, sehingga dengan laporan tersebut dapat mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. *Whistle-Blower* merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.

3. Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerbitan Balai Pustaka tahun 1997, Korupsi mengandung arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dalam arti hukum, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Pengertian korupsi dalam kamus ilmiah

populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri¹⁷.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan¹⁸.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁷Igm Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20-21.

¹⁸*Pedoman Penulisan Skripsi*, 2011, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, hlm. 9.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh dari buku, karya

ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari kalangan umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi terhadap Arini, S.H., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, dengan mengajukan pertanyaan secara

langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi terkait yang terlibat langsung, dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis mengolah data tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Karena adanya keterkaitan antara peraturan yang mengatur serta hasil lapangan, sehingga harus ada kecocokan. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam kesimpulan data adalah menggunakan proses secara deduktif, ialah proses menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II URGENSI DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLE-BLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab II dalam penulisan hukum ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pertama, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi yang membahas Pengertian Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pasca Kemerdekaan, Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi, Akibat Korupsi; Kedua, Tinjauan Tentang *Whistle-Blower* dalam Proses Perkara Pidana yang membahas Pengertian *Whistle-Blower*, dan Posisi *Whistle-Blower* dalam perkara pidana korupsi; dan Ketiga, Perlindungan Hukum Bagi *Whistle-Blower* yang membahas tentang Perlunya Perlindungan Hukum Bagi *Whistle-Blower* dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Whistle-Blower*.

BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.